



PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 51 TAHUN 2020

TENTANG

KEWAJIBAN KEPESERTAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa program jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan program perlindungan dasar bagi seluruh tenaga kerja dan keluarganya, yang memberikan kepastian hukum, perlindungan dan manfaat bagi seluruh tenaga kerja, sehingga perlu dilakukan secara lebih menyeluruh dan terpadu;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 15 dan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, menyatakan bahwa Pemberi Kerja dan Pekerjanya serta setiap orang, selain Pemberi Kerja, Pekerja dan Penerima Bantuan Iuran, yang memenuhi persyaratan kepesertaan dalam program badan jaminan sosial wajib mendaftarkan dirinya sebagai Peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kewajiban Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan

- Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5473);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 156) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5730);
 11. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan;
 12. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial, terdapat perubahan pelaksanaan program jaminan sosial bagi tenaga kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);

13. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1230);
14. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 26 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua Bagi Peserta Penerima Upah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1510);
15. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 29 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran, dan Penghentian Manfaat Jaminan Pensiun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1513);
16. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 01 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Dan Jaminan Hari Tua Bagi Peserta Bukan Penerima Upah;
17. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 23 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan dan Pencabutan Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu Bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEWAJIBAN KEPESERTAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur Pelaksana Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
4. Bupati atau Walikota adalah Bupati atau Walikota di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat.
7. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
8. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial meliputi program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan hari tua, program jaminan pensiun, dan program jaminan kematian

bagi tenaga kerja penerima upah maupun tenaga kerja bukan penerima upah.

9. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan Peraturan Daerah atau Peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan kegiatan usaha atau kegiatan tertentu.
10. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
11. Pelayanan Perizinan adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan pemberian izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap orang atau perusahaan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
12. Perusahaan adalah :
 - a. setiap bentuk badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum, usaha perorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan tenaga kerja/buruh membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain; dan
 - b. Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
13. Pengusaha adalah :
 - a. Orang Perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
 - b. Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya; dan/atau
 - c. Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia, mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di wilayah Indonesia.
14. Peserta adalah setiap orang yang termasuk tenaga kerja asing yang bekerja di daerah paling singkat 6 (enam) bulan , yang telah membayar iuran.
15. Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara pemerintahan daerah yang mempekerjakan pegawai dengan membayar gaji, upah atau imbalan dalam bentuk lainnya.
16. Pemberi kerja Penyelenggara Negara adalah Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang mempekerjakan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri.
17. Tenaga Kerja Penerima Upah adalah setiap orang yang bekerja pada setiap bentuk usaha (perusahaan) atau perorangan dengan menerima upah termasuk tenaga harian lepas, borongan, dan kontrak.
18. Tenaga Kerja Bukan Penerima Upah selanjutnya disebut (BPU) adalah orang yang berusaha sendiri atau tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja pada umumnya melakukan usaha-usaha pada ekonomi informal.

19. Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri adalah pegawai yang diangkat oleh pejabat yang berwenang dan bekerja pada perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah yang penghasilannya/upahnya dibayarkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah meliputi: pegawai tidak tetap, pegawai honorer, staf khusus, dan pegawai lain.
20. Penahapan Kepesertaan adalah tahapan yang dilakukan oleh pemberi kerja untuk mendaftarkan dirinya dan pekerjaannya sebagai peserta sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti kepada BPJS Ketenagakerjaan.
21. Penyelenggara Daerah adalah pejabat daerah yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah santunan yang diberikan kepada tenaga kerja akibat kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja, demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja dan pulang ke rumah melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui.
23. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah santunan yang diberikan akibat kematian bukan karena kecelakaan kerja.
24. Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah jaminan yang memberikan kepastian penerimaan penghasilan yang diberikan sekaligus atau berkala pada saat tenaga kerja mencapai hari tua (usia 57 tahun) atau memenuhi persyaratan tertentu.
25. Jaminan Pensiun yang selanjutnya disingkat JP adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.
26. Upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari perusahaan kepada tenaga kerja untuk suatu pekerjaan yang telah atau akan dilakukan, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang ditetapkan menurut suatu perjanjian, atau peraturan perundang-undangan dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan tenaga kerja, termasuk tunjangan, baik untuk tenaga kerja sendiri maupun keluarganya.
27. Hubungan Kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah.
28. Iuran adalah Iuran Program BPJS Ketenagakerjaan.
29. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dan acuan bagi Pemerintah Daerah dan BPJS Ketenagakerjaan dalam pelaksanaan jaminan sosial bagi tenaga kerja di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan agar terwujudnya perlindungan sosial bagi tenaga kerja di Daerah sehingga tenaga kerja dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya secara layak.

BAB II KEWAJIBAN KEPESERTAAN

Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 4

- (1) Ruang Lingkup Penyelenggaraan Program BPJS Ketenagakerjaan meliputi :
 - a. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK);
 - b. Jaminan Kematian (JKM);
 - c. Jaminan Hari Tua (JHT); dan
 - d. Jaminan Pensiun (JP).
- (2) Program jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Bagian Kedua Kepesertaan

Pasal 5

- (1) Setiap orang yang bekerja baik itu penerima upah maupun bukan penerima upah, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan, wajib menjadi peserta program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (2) Peserta program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan terdiri dari :
 - a. peserta penerima upah; dan
 - b. peserta bukan penerima upah.
- (3) Peserta Penerima Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari :
 - a. pekerja yang bekerja pada pemberi kerja penyelenggara pemerintahan daerah; dan
 - b. pekerja yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara pemerintahan daerah.
- (4) Pekerja yang bekerja pada pemberi kerja penyelenggara pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah Pegawai Pemerintah non Pegawai Negeri.
- (5) Pekerja yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi :
 - a. tenaga kerja yang bekerja di dalam hubungan kerja; dan
 - b. tenaga kerja harian.
- (6) Tenaga kerja yang bekerja di dalam hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a terdiri dari :
 - a. tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan untuk waktu tertentu; dan

- b. tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan untuk waktu tidak tertentu.
- (7) Tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan tenaga kerja yang bekerja sebagai pekerja harian lepas, borongan, musiman atau kontrak untuk waktu tertentu yang bekerja kurang dari 3 (tiga) bulan.
- (8) Peserta bukan penerima upah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi :
- a. pemberi kerja;
 - b. pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri; dan
 - c. pekerja yang tidak termasuk huruf b yang bukan penerima gaji atau upah termasuk peserta magang dan siswa kerja praktek.

Bagian Ketiga Kewajiban Pendaftaran dan Penahapan

Pasal 6

- (1) Pemberi kerja penyelenggara pemerintah daerah wajib :
- a. mendaftarkan pekerjaannya sebagai Peserta BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan program jaminan sosial yang diikutinya; dan
 - b. memberikan data pekerjaannya berikut anggota keluarganya kepada BPJS Ketenagakerjaan secara lengkap dan benar.
- (2) Pemberi kerja selain penyelenggara pemerintahan daerah wajib :
- a. mendaftarkan dirinya dan pekerjaannya sebagaimana Peserta BPJS Ketenagakerjaan secara bertahap sesuai dengan program jaminan sosial yang diikutinya; dan
 - b. memberikan data dirinya dan pekerjaannya berikut anggota keluarganya kepada BPJS Ketenagakerjaan secara lengkap dan benar.
- (3) Setiap orang, selain pemberi kerja, pekerja dan penerima bantuan iuran yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan wajib:
- a. mendaftarkan dirinya dan anggota keluarganya sebagai peserta kepada BPJS Ketenagakerjaan; dan
 - b. memberi data dirinya dan anggota keluarganya secara lengkap dan benar kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (4) Dalam proses pendaftaran tenaga kerjanya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setiap pemberi kerja wajib memberikan data mengenai diri dan tenaga kerjanya secara lengkap dan benar kepada BPJS Ketenagakerjaan serta mengisi formulir pendaftaran.
- (5) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya formulir, yang dibuktikan dengan tanda terima atau tanda terima pengiriman pos dan telah diterima oleh kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan sebelum efektif berlakunya kepesertaan.
- (6) Kepesertaan dalam program BPJS Ketenagakerjaan mulai berlaku sejak iuran pertama dibayarkan pada bulan yang tercantum dalam formulir pendaftaran.

- (7) Ketentuan mengenai persyaratan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Penahapan kepesertaan untuk Pemberi kerja penyelenggara pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) yang upahnya bersumber dari APBD, tidak diwajibkan untuk mengikuti Program Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun.
- (2) Penahapan kepesertaan untuk pekerja yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara/daerah dikelompokkan berdasarkan skala usaha terdiri atas:
- Usaha besar;
 - Usaha menengah;
 - Usaha kecil; dan
 - Usaha mikro
- (3) Penahapan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:
- Usaha besar dan usaha menengah wajib mengikuti program JKK, Program JKM, program jht dan program JP.
 - Usaha kecil wajib mengikuti program JKK, program JKM dan program JHT.
 - Usaha mikro wajib mengikuti program JKK dan program JKM.

Bagian Keempat

Kewajiban Kepesertaan Program BPJS Ketenagakerjaan dalam Pemberian Pelayanan Perizinan

Pasal 8

- (1) Setiap orang yang melakukan permohonan pengurusan atau perpanjangan izin kepada Perangkat Daerah di lingkup pemerintahan daerah wajib melampirkan rekomendasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dari pejabat penyelenggara kantor cabang BPJS ketenagakerjaan yang telah dilegalisir.
- (2) Setiap perusahaan yang melakukan permohonan pengurusan atau perpanjangan izin kepada Perangkat Daerah di lingkup pemerintahan daerah wajib melampirkan rekomendasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dari pejabat penyelenggara kantor cabang BPJS ketenagakerjaan yang telah dilegalisir dan telah memiliki Wajib Laporan ketenagakerjaan.
- (3) Rekomendasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memuat:
- kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan bagi tenaga kerja yang dipekerjakan oleh setiap orang atau perusahaan; dan
 - pembayaran iuran bulan terakhir kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan.

Bagian Kelima
Iuran Kepesertaan, Hak dan Kewajiban

Pasal 9

- (1) Iuran program BPJS Ketenagakerjaan dihitung berdasarkan rincian iuran untuk masing-masing tenaga kerja.
- (2) Iuran program BPJS Ketenagakerjaan wajib dibayar oleh pemberi kerja setiap bulan dihitung berdasarkan upah yang diterima oleh tenaga kerja pada bulan berkenaan dan dibayarkan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
- (3) Jika pengusaha tidak membayar iuran secara berurutan setiap bulannya, kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan memperhitungkan sebagian atau seluruh iuran bulan berikutnya untuk dilunasi kekurangan iuran bulan sebelumnya.
- (4) Pengusaha yang tidak dapat memenuhi kewajiban membayar Iuran setiap bulan, Apabila terjadi perubahan data tenaga kerja wajib menyampaikan formulir data perubahan kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan untuk bulan berkenaan.
- (5) Peserta BPJS Ketenagakerjaan berhak: mendapatkan pelayanan terbaik, informasi tentang hak dan kewajibannya, dan memperoleh manfaat atas program yang diikutinya.
- (6) BPJS Ketenagakerjaan berkewajiban untuk: memberikan informasi, pelayanan maksimal, dan membayarkan manfaat kepada peserta sesuai dengan program yang diikutinya.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran iuran, tata cara pembayaran iuran dan manfaat, Hak peserta, kewajiban dan denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 dilakukan sesuai/berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
KOORDINASI

Pasal 11

- (1) Dalam rangka percepatan pelaksanaan kepatuhan kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Barat dilakukan koordinasi antar Pemerintah Provinsi dan Pemernitah Kabupaten/Kota.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, perangkat daerah terkait di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dan BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. mendorong kepatuhan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan;
 - b. pelaksanaan penerapan sanksi;
 - c. progress dan langkah-langkah strategis; dan
 - d. kesesuaian data.

BAB IV SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 12

- (1) Pemberi kerja penyelenggara pemerintahan daerah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa evaluasi pelaksanaan program kegiatan perangkat daerah terkait.
- (2) Pemberi kerja selain penyelenggara pemerintah daerah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan setiap orang, selain pemberi kerja, pekerja dan penerima bantuan iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. denda; dan/atau
 - c. tidak mendapat pelayanan publik tertentu.

BAB V PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Gubernur melakukan pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan terhadap kepatuhan pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- (3) Pelaksanaan Pengawasan dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim terpadu yang beranggotakan unsur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, perangkat daerah terkait.
- (4) Pengawasan dan pemeriksaan terhadap kepatuhan pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilakukan secara periodik setiap tahun.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 14

- (1) Dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan terhadap kepatuhan pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan di wilayahnya masing-masing.
- (2) Dalam rangka efektifitas pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati/Walikota dapat membentuk tim.

Pasal 15

- (1) Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi melaporkan hasil pembinaan dan pengawasan kepatuhan pelaksanaan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan kepada Gubernur.
- (2) Bupati/Walikota melaporkan hasil pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kepatuhan pelaksanaan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di wilayahnya masing-masing kepada Gubernur.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan setiap 6 (enam) bulan sekali.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan, pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 10 September 2020

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

H. ZULKIEFLIMANSYAH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 10 September 2020
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd.

H. LALU GITA ARIADI

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2020 NOMOR 51

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

H. RUSLAN ABDUL GANI
NIP. 19651231 199303 1 135